

Nama: Putri Cahya Andrianti

Npm: 2152011153

Tugas Pertemuan ke-4 $\approx$ Daya Ikat

1. Silahkan berikan analisa tentang bagaimana daya ikat hukum internasional yang berlaku di negara-negara dan Indonesia khususnya! Jelaskan dengan menggunakan contoh kasus!

Jawaban:

1. menurut aliran hukum dualisme, daya ikat hukum internasional bertumpukan pada kemauan negara. menurut aliran ini hukum internasional dan hukum nasional merupakan 2 system atau perangkat hukum yang terpisah. ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku didalam lingkungan hukum nasional.

$\Rightarrow$ Jika terjadi perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional negara yang menganut aliran dualisme cenderung mengabaikan hukum internasional.

o daya ikat hukum internasional yang berlaku di Indonesia.

↳ menurut saya Indonesia menganut doktrin gabungan,

karena dalam perjanjian internasional eksternal menganut teori inkorporasi (monisme) dan doktrin transformasi (dualisme),

untuk perjanjian internasional yg menciptakan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia.

cth kasus: Sengketa antara Indonesia dengan Timor Leste terkait permasalahan klaim batas negara.

$\rightarrow$ Pemerintah Indonesia dan Timor Leste saling klaim lokasi

sengketa Di Dera Nela, kecamatan Naibenu, kab. Timor Tengah Utara (TTU)

Wengu

No.

Date. / /

nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan wilayah perbatasan kedua negara sebagai per milik mereka.

Sumber : • <https://bahasan.id/pada-hukum-international-dalam-hukum-nasional-Indonesia-monoisme-atau-dualisme/>

• <https://www.academia.edu/12049078/dayo-kuat-hukum-international-terhadap-hubungan-international-mengenai-kasus-rongketa-antara-Indonesia-dengan-Timor-Leste-terkait-permatalahan-kawasan-batas-negara>